

JAKSA AGUNG TINDAK PIDANA UMUM

Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Administrasi Perkara	PDM.04.00	02.02.2015	DUM.01
Tahap : EKSEKUSI	PDW.04.00		


Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- 2. Keputusan Jaksa Agung No.518 Tahun 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
- 3. Peraturan Jaksa Agung No.036 Tahun 2011 tentang SOP Penangan Perkara Pidum
- 4. Review JPU

Pelaksanaan/Penerapan Kejaksaan Negeri : SPDP diterima dari Penyidik POLRES/POLSEK

		Entit	as dan doku	ımen		Keterangan
No	Aktifitas	Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU	Waktu	
	Berdasarkan laporan putusan pengadilan inkracht	P-45				
1	Menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan		P-48			
2	Menandatangani surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan	P-48		P-48		
3	Melaksanakan eksekusi terhadap orang (terpidana)	Eseki	usi orang			
4	Melaksanakan eksekusi terhadap benda sitaan	Eseku	ısi barang			
5	Melaksanakan eksekusi terhadap denda, denda ganti, uang pengganti, biaya perkara	← Esek	usi Uang			
	Selesai		Selesai			

Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap EKSEKUSI Sub Proses Ekeskusi terhadap terpidana	PDM.04.01	02.02.2015	DUM.01



Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap EKSEKUSI Sub Proses Ekeskusi terhadap barang bukti	PDM.04.02	02.02.2015	DUM.01

		Entitas dan dokumen				
No	Aktifitas	Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU	Waktu	Keterangan
	Opsi Eksekusi terhadap barang bukti yaitu: 1. Dirampas u/ dimusnahkan 2. Dirampas untuk negara 3. Dikembalikan kepada yang berhak	dirampas u/ negara	dimusnah kan	P-48 kembalian		Disebutkan dalam P-48
4.1	Membuat berita acara pelaksanaan pemusnahan barang bukti			BA-23		
4.2	Menyiapkan surat perintah pelimpahan barang rampasan		B-18			
4.3	Menandatangani surat perintah pelimpahan barang rampasan	B-18				
	Ke Aktifitas 4		Akt 4]•——		
4.4	Apakah barang bukti diambil oleh yang berhak	tdk	ya			
4.5	Membuat berita acara pengembalian barang bukti		BA-20			
	Ke Aktifitas 4		Akt 4			
	Terhadap barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak di ambil/barang temuan, opsi penyelesaiannya: 1. dilelang 2. dimanfaatkan atau dimusnahkan		dileang	Dimanfaatkan/ dimusnahkan		Setelah lewat waktu yang ditentukan barang tersebut tidak diambil
4.6	Menyiapkan surat permohon- an izin pelelangan barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil		B-19			
4.7	Menandatangani surat per- mohonan izin pelelangan barang bukti yang dikembali- kan tetapi tidak diambil	B-19				
	Surat izin pelelangan dari Jaksa Agung RI					
4.8	Membuat berita acara penyerahan tanggung jawab atas barang rampasan/barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/barang temuan untuk dilelang	Akt 4.15	BA-21	•		

Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap EKSEKUSI Sub Proses Ekeskusi terhadap uang	PDM.04.03	02.02.2015	DUM.01

		Entitas dan dokumen				
No	Aktifitas	Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU	Waktu	Keterangan
	Berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan, opsi Eksekusi terkait dengan uang yaitu:			P-48		
	Apakah terpidana membayar denda/denda ganti/uang pengganti/biaya perkara		ya			
5.1	Menyiapkan surat tagihan denda/ denda ganti/uang pengganti/biaya perkara		D-1		Max 7 hari	sejak diterimanya putusan inkracht
5.2	Menandatangani surat tagihan denda/ denda ganti/uang pengganti/biaya perkara	D-1				
	Apakah terpidana sanggup membayar denda/ denda ganti/uang pengganti/biaya perkara		tdk			
5.3	Menyiapkan surat pernyataan kesanggupan melunasi pembayaran denda/ denda ganti/uang pengganti/biaya perkara		D-2			Dalam tenggat waktu tertentu
5.4	Menyiapkan tanda terima pembayaran denda/ denda ganti/uang pengganti/biaya perkara		D-3			
5.5	Menyiapkan surat perintah penyerahan pembayaran denda/denda ganti/uang pengganti/biaya perkara		D-4			
5.6	Menandatangani surat perintah penyerahan pembayaran denda/ denda ganti/uang pengganti/biaya perkara	D-4				untuk disetor ke kas negara / PNBP
5.7	Membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (pidana Badan /subsidair),			BA-8		
5.8	Mencatat dalam Register	Ĺ,	RHD			
	Ke Aktifitas		Akt 12.5			